



Penerapan Good Governance dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa

Cut Nilayanti*¹, Nasruddin², Saifuddin²

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

²Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

*Email korespondensi: cutnilayanti@gmail.com

Diterima 27 Desember 2019; Disetujui 4 Februari 2020; Dipublikasi 13 Februari 2020

Abstract: *Based on preliminary observations through interviews with Civics subject teachers in SMA Negeri 2 Samadua was obtained that students when attending lessons were in ready conditions, the teacher teaching competencies were good, this can be seen from the competence of teachers when teaching. The objective of this study was to determine whether teacher competence in teaching influenced student achievement. The population was 17th grade students at SMAN 2 Samadua with totaling 17 students. The method of data collection used were questionnaire and documentation. Data analysis were multiple regression and percentage descriptive analyses. The conclusion of this research is the teacher's competence in teaching and student motivation, influencing student achievement both simultaneously and partially. The suggestion of this research is that teachers should increase pedagogical and professional competence again. Students were diligent in learning both at school and at home, trying to do their own problems and be careful in completing assignments.*

Keywords: *Teacher Competence, Learning Motivation, Learning Achievement*

Abstrak: Good governance adalah suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha masyarakat. Populasi penelitian ini adalah seluruh elemen masyarakat gampong Cot Peutano. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode wawancara dengan responden yang berjumlah 20 orang yang berada di gampong Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro. Dan didapatkan dari hasil penelitian dilapangan mayoritas responden mengatakan bahwa tata kelola pembangunan sesuai dengan penerapan Good governance sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Cot Peutano yang telah cukup transparan, karena setiap tahun pemerintah desa selalu mengadakan rapat terbuka terkait laporan keuangan Pemerintahan Desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Dimana rapat ini mengundang seluruh elemen masyarakat gampong yang ada di Desa Cot Peutano, seperti Tuha Peut, Tuha lapan dan seluruh masyarakat desa secara umum. Selain itu sebagian responden juga mengatakan ada kendala yang menyebabkan terhambatnya penerapan Good governance seperti kurangnya mindset pola pikir pemahaman masyarakat terhadap penerapan tata kelola pembagunan yang baik ditambah lagi sumber daya manusia yang kurang berkompeten.

Kata kunci : *Penerapan, Good governance*

Konsep *good governance* dipopulerkan oleh bank dunia sejak tahun 1989 dalam laporannya *sub-Saharan Africa: from crisis sustainable growth*. Argumen di seluruh laporan ini menekankan pemerintah sebagai sumber kegagalan pembangunan. Untuk membangun pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus dikurangi (*less government*). Pemerintahan yang besar (*big government*) sumber dari pemerintahan yang buruk.

Aktor negara (pemerintah), bisnis dan masyarakat sipil harus bersinergi membangun consensus dan peran negara tidak lagi bersifat regulative tetapi hanya sebatas berfungsi fasilitatif. Oleh karena itu, legitimasi politik dan consensus yang menjadi pilar utama bagi *good governance* versi bank dunia ini hanya bisa dibangun dengan melibatkan actor non negara yang seluas-luasnya dan membatasi peran negara.

Laporan tersebut menjadi tonggak perubahan orientasi bank dunia dari penjelasan teknokratis menjadi penjelasan politik. Wacana yang diinisiasi oleh bank dunia ini terus menggelinding yang kemudian membuat *good governance* menjadi slogan yang populer termasuk di Indonesia. Dengan pembaharuan desa yang demikian, maka bukan tidak mungkin beberapa persoalan terkait penyelewengan penyelenggaraan desa akan bermunculan. Dana yang begitu besar dapat saja ditempatkan sebagai potensi terjadinya penyelewengan-penyelewengan tersebut. Oleh karena itu, bukanlah hal baru bahwa masyarakat senantiasa menuntut model pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pembangunan pemerintahan

desa yang diharapkan haruslah mengacu pada beberapa prinsip, diantaranya: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini, ketiga prinsip pengelolaan tata pemerintahan ini dapat kita ulas dengan mengacu pada paradigma "*good governance*".

KAJIAN PUSTAKA

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyononim dalam JS Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) "penerapan adalah hal, cara atau hasil".

Adapun menurut Lukman Ali (2007:104), penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2003:158) "penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan".

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn (2008:65) "penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan".

Pengertian Good Governance

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan

dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminologi *good governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Nuryanto. A. Daim 2014:43).

Dalam pengertiannya istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie Rochman (Joko Widodo 2001:18) mengemukakan bahwa konsep *government* merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Prinsip Good Governance

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

Penerapan Good Governance di Indonesia

Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan

selama 12 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Asas-asas Good Governance

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa didefinisikan sebagai “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 (10) yaitu “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”.

Sistem Pemerintahan Desa

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengemukakan bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan kata lain kepala desa juga seorang pemimpin, dalam (Hasanah dan Nasruddin, 2018) menyatakan bahwa Pemimpin; adalah orang dewasa yang bertanggungjawab memberi bimbingan atau

bantuan kepada anak didik atau bawahannya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah SWT, khalifah dipermukaan bumi, sebagai makhluk sosial sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.

Selain itu, di Desa juga dibentuk suatu wadah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dan juga sekaligus berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa, Lembaga tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD, yang pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (4) yang berbunyi, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi Pemerintah Desa merupakan organisasi penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
2. Unsur pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa),

yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan
- c. Pelaksana Teknis.

Sedangkan Dalam pasal 28 Qanun Aceh No.

5 Tahun 2003 dijabarkan bahwa perangkat desa terdiri atas :

- a. Sekretariat Gampong yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa atau Gampong yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan gampong seperti:
 - 1) Kepala Urusan Pemerintahan.
 - 2) Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan.
 - 3) Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial.
 - 4) Kepala Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
 - 5) Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan.
 - 6) Kepala Urusan Pemuda.
 - 7) Kepala Urusan Umum.
 - 8) Kepala Urusan Keuangan.
- b. Unsur wilayah yaitu; Kepala Dusun/ Kepala Lorong atau nama lain.

Di gampong Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Perangkat Desanya terdiri dari Sekretaris Desa yang 3 (tiga) orang Kepala Urusan (Kaur) dan 4 (empat) orang Kepala Dusun.

Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator

pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2011: 4) penelitian kualitatif berarti sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data dapat diperoleh melalui proses observasi dan wawancara, kemudian diolah menjadi kata-kata yang mudah dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga

Good Governanc merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya.

Kendala penerapan *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil dari data lapangan yang saya teliti responden mayoritas menjawab kendala yang menjadi hambatan penerapan *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan di desa adalah pola pikir masyarakat yang berbeda-beda seiring dengan majunya dalam perkembangan tatanan pendidikan, sehingga mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desa, ditambah lagi banyak masyarakat yang selalu mengkritik secara kritis kinerja perangkat desa dengan persepsi pro dan kontra sehingga ini dapat menghambat kekompakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan di desa, ditambah lagi kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga masih banyak juga perangkat desa yang belum mengetahui betul tugas dan fungsinya, serta pengetahuan yang masih minim dalam penggunaan teknologi, sehingga sering kali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya.

Disamping itu hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa *Cot Peutano* disebabkan karena sebagian golongan masyarakat yang sudah maju dalam perkembangan tatanan pendidikan, sehingga mereka beranggapan

persepsi yang berbeda-beda pandangan terhadap proses pelaksanaan pembangunan desa. Tentu saja hal ini secara langsung dapat menyebabkan penghambatan pelaksanaan pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sehubungan dengan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab demi bab menyangkut dengan penerapan *Good governance* dalam pelaksanaan pembangunan di desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, maka dalam bab ini penulis mencoba merumuskan beberapa kesimpulan dan saran, dan semoga dapat bermanfaat dalam menciptakan kemajuan di desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Adapun kesimpulan akhir tersebut adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan pembangunan di desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan sudah terlaksana dengan baik. Karena dengan alasan setiap tahun pemerintah desa selalu mengadakan rapat terbuka terkait laporan keuangan Pemerintahan Desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Dimana rapat ini mengundang seluruh elemen masyarakat gampong yang ada di Desa Cot Peutano, seperti Tuha Peut, Tuha lapan, Tgk, Imuem Meunasah dan seluruh masyarakat desa secara umum.

Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan secara bersama-sama sesuai dengan keahlian masing-masing seluruh elemen masyarakat gampong Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, sehingga pemerintah desa tidak perlu lagi mempekerjakan orang lain untuk melaksanakan

pembangunan di desa Cot Peutano. Hal ini dapat menguntungkan bagi masyarakat gampong yang dapat lapangan kerja melalui pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah desa.

1. Kendala dan kekurangan dalam proses Penerapan *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan di desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan adanya pola pikir masyarakat yang berbeda-beda dan selalu mengkritik kinerja perangkat desa yang bersifat pro dan kontra ditambah lagi belum adanya produk hukum pemerintah desa yang menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dan faktor penegak hukumnya, seperti aparat perangkat desa yang masih memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali kewalahan dalam melaksanakan tugas yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggotnya sibuk dengan pekerjaan lainnya. Dan perangkat desa yang jarang memperbaharui informasi sehingga setiap kali masyarakat ingin melakukan pengurusan persuratan, maka ia harus bertanya terlebih dahulu tentang prosedur administratifnya.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan :

1. Agar pemerintah desa Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan terhadap aparat perangkat desa dan juga selanjutnya dalam pemilihan aparat perangkat desa agar pemerintah desa melakukan tes kepatutan yang lebih ketat.
2. Hubungan yang sinergis antara Pemerintah desa Cot Peutano, masyarakat politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi harus diciptakan hendaknya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga fungsi sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dapat terlaksana lebih optimal. Selain itu, sebaiknya masyarakat ikut andil dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governace Melayani Publik* Gadjah Mada University: Yogyakarta
- Hasanah, Nasruddin. (2018). Pendidik Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Mabhas*, 3(2),19-43. Retrieved from <http://ejurnal.iainlhoksemawe.ac.id>
- Kusnadi, M & Harmily, I. (1983) *Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti: Jakarta

- Manan, B. (1992). *Dasar Dasar Perundang undangan Indonesia*. IN- HILCO: Jakarta.
- Ali, M. (2001) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani)
- Rosyada. (2003) *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi. Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media: Jakarta.
- Raharjo, A. (2011). *Pengolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yang menerbitkan Graha Ilmu: Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 tentang "pengolaan Keuangan Desa" Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang " Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang " Desa".
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governace (Kepemerintahan yang baik)* bagian Kedua. Mandar Maju: Bandung.
- Sirajuddin, Sukriano, D. & Winardi. (2012). *Hukum Pelayanan Publik (BerbasisPartisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Setara Press: Jakarta.
- Thoha, M. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widjaja, A. (2004) *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979*